



PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan penyulingan minyak, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon;

melawan

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Wajo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari rabu tanggal 23 November 2005 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-16/KUA.21.24.05/PW.01/01/2020 tanggal 08

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No.72/Pdt.G/2020/PA.Skg



Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;

2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai 14 tahun 2 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 12 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di [REDACTED] Kabupaten Wajo, di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:
 1. [REDACTED] (umur 13 tahun) kini dalam pemeliharaan Termohon;
 2. [REDACTED] (umur 12 tahun) kini dalam pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 disebabkan karena:
 - 4.1 Termohon tidak terima terhadap nafkah yang diberikan Pemohon karena dirasa kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga;
 - 4.2 Termohon suka marah-marah meskipun masalah sepele;
 - 4.3 Termohon tidak menghargai Pemohon dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2017 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun 2 bulan karena Pemohon yang telah pergi meninggalkan Termohon;
6. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan komunikasi telah terputus.

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No.72/Pdt.G/2020/PA.Skg



7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No.72/Pdt.G/2020/PA.Skg



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-16/KUA.21.24.05/PW.01/01/2020, tanggal 08 Januari 2020, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, [REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan penjual barang campuran, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Wajo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di Lingkungan [REDACTED] Kabupaten Wajo, di rumah orang tua Termohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan karena Termohon tidak terima terhadap nafkah yang diberikan Pemohon karena dirasa kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga;
- Bahwa Termohon suka marah-marah meskipun masalah sepele;
- Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No.72/Pdt.G/2020/PA.Skg



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2017 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun 2 bulan;
- Bahwa Pemohon yang telah pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan komunikasi telah terputus.
- Bahwa Pemohon sendiri memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut.

Saksi 2, ██████████, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di ██████████ ██████████ Kabupaten Wajo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di Lingkungan Lompo, Kelurahan Paria, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, di rumah orang tua Termohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan karena Termohon tidak terima terhadap nafkah yang diberikan Pemohon karena dirasa kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga;
- Bahwa Termohon suka marah-marah meskipun masalah sepele;
- Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No.72/Pdt.G/2020/PA.Skg



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2017 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun 2 bulan;
- Bahwa Pemohon yang telah pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan komunikasi telah terputus.
- Bahwa Pemohon sendiri memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir,

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No.72/Pdt.G/2020/PA.Skg



dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015, perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan karena Termohon tidak terima terhadap nafkah yang diberikan Pemohon karena dirasa kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga, karena Termohon suka marah-marah meskipun masalah sepele, karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik, akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2017 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 23 November 2005, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 November 2005, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No.72/Pdt.G/2020/PA.Skg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa majelis perlu memperhatikan Kaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya : "Kemadharatan itu harus dihilangkan"

Menimbang, bahwa apabila dipertautkan antara mengambil kemashlahatan atau menolak kemudharatan maka tentu menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan hal ini sejalan dengan kaidah fiqhi yang berbunyi:

درامفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No.72/Pdt.G/2020/PA.Skg



Artinya : *"Menolak kerusakan (kemudharatan) didahulukan daripada mengambil kemashlahatan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, [REDACTED], untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, [REDACTED], [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
4. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020 Masehi

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No.72/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Nikma, M.H. sebagai Ketua Majelis, Munawar, S.H., M.H. dan Dra. Narniati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Ridwan Hasan, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Munawar, S.H., M.H.

Dra. Hj. Nikma, M.H.

Dra. Narniati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Ridwan Hasan, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	550.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 666.000,00

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No.72/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)